



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/...../SK/KPN/01/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN
PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) merupakan dua kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) namun, implementasi dua kebijakan tersebut nyatanya masih belum berjalan secara optimal;
- b. Bahwa SP4N-LAPOR diharapkan dapat menjawab tantangan bagi pemerintah untuk mentransformasi penyelenggaraan publik secara efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional;
- c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi operator SP4N-LAPOR pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 48/SK/KPN/02/2022, tanggal 14 Februari 2022, tentang Tentang Penunjukan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (SP4N-LAPOR) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melakukan tugas sebagai Operator SP4N-LAPOR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/ 23 /SK/KPN/01/2023
TANGGAL 16 Januari 2023

T E N T A N G
**TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
(SP4N-LAPOR) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H, M.H	Wakil Ketua	Pengawas
2.	Budiyan Noor, S.H	Panitera	Penanggungjawab
3.	Baidhowi, A.Md	Panitera Muda Hukum	Koordinator
4.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Analisis Tata Laksana	Operator SP4N-LAPOR
5.	Berry Prima Hutasoit, A.Md	Pengelola Perkara	Operator SP4N-LAPOR

